

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Konsep *Leveraging* dideskripsikan sebagai jalinan penyetaraan layanan antara bank syariah dengan bank konvensional yang mempunyai hubungan kepemilikan, bertujuan memberikan pelayanan prima kepada nasabah bank melalui infrastruktur Bank Konvensional. Terminologi ini koheren dengan penjelasan normatif paragraf ke-4 dari peraturan BI nomor 15/13/pbi/2013 mengenai Bank Syariah. Layanan syariah bank ini juga diakomodir oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 2 /poj.03/2016 tentang pengembangan jaringan kantor perbankan syariah dalam rangka stimulus perekonomian nasional bagi bank terdapat pada ketentuan umum pasal 1 ayat 10 yang berbunyi Layanan Syariah Bank yang selanjutnya disingkat LSB adalah kegiatan penghimpunan dana dan/atau pemberian jasa perbankan lainnya berdasarkan prinsip syariah, tidak termasuk kegiatan penyaluran dana, yang dilakukan di jaringan kantor Bank Umum Konvensional untuk dan atas nama Bank Umum Syariah.
2. *Leveraging* bank syariah atau layanan syariah bank tersebut Penulis menilainya mengandung masalah bagi kelangsungan perkembangan hukum ekonomi syariah. Kontrak atau akad yang dapat diaplikasikan

antara bank syariah dgn bank konvensional yaitu *wakalah bil ujarah* ataupun *mudharabah*. Apabila ketentuannya kontrak wakalah bil ujarah, maka bank konvensional akan memperoleh fee, sedangkan dalam kontrak mudharabah maka bank konvensional akan memperoleh bagi hasil.

B. Saran

Konseptual acuan bagi BUS dalam menyediakan layanan syariah bank ini menurut Penulis harus tegas dan komprehensif, guna membuang paradigma berpikir yang menyatakan bahwa syariah dan konvensional sama saja.